



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara.
- Mengingat : i. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barito Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah desa di Kabupaten Barito Utara.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut BPMD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
7. Camat adalah camat di Kabupaten Barito Utara.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kades adalah kepala desa di Kabupaten Barito Utara.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati Barito Utara ini mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 5

Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan berdasarkan ketentuan :

- a. alokasi Dana Desa Minimum yang besarnya ditetapkan sebesar 60% dari jumlah ADD yang dibagi sama besar untuk semua desa; dan
- b. alokasi Dana Desa Proforsional yang besarnya ditetapkan sebesar 40% dari jumlah ADD yang dibagi ke semua desa berdasarkan nilai bobot desa.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Dana Desa Proforsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \frac{\{(0,33 \times Z1) + (0,22 \times Z2) + (0,22 \times Z3) + (0,23 \times Z4)\} \times \text{ADDkab/kota}}{\text{ADkab/kota}}$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa
- ADD kab = pagu Alokasi Dana Desa kabupaten
- AD kab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 7

Angka Bobot untuk variabel Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| a. jumlah penduduk | = 33 % |
| b. angka kemiskinan | = 22 % |
| c. luas wilayah | = 22 % |
| d. <u>indeks kesulitan geografis</u> | = 23 % |
| <u>j u m l a h</u> | <u>= 100 %</u> |

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus).

- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan desa mengenai APB Desa tahun 2016 yang sudah di verifikasi oleh Camat;
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun 2015;
 - c. laporan pertanggungjawaban ADD tahap II (40%);
 - d. laporan pertanggungjawaban ADD perubahan / tambahan TA. 2015; dan
 - e. dokumentasi kegiatan ADD TA. 2015.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahap I; dan
 - b. dokumentasi kegiatan tahap I (60%).
- (5) Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diharuskan untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
- (6) Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Barito Utara melalui Camat ke Kepala BPMD cq. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (7) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala BPMD membuat surat pengantar kepada Kepala DPPKA untuk menyalurkan Alokasi Dana Desa dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 9

Rekening Kas Desa yang dipergunakan untuk Alokasi Dana Desa adalah rekening yang telah dibuka atas nama desa dan pemegang rekening atas nama kepala desa dan bendaharawan desa yang menjabat.

Pasal 10

Penggunaan Alokasi Dana Desa, mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan serta pembinaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI
 KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

**PERSYARATAN ALOKASI DANA DESA PADA 9 (SEMBILAN) KECAMATAN
 DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

ALOKASI DANA DESA 2016						
No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Proporsional (Rp.)	Jumlah ADD Minimum (Rp.)	Total ADD (Rp.)	ADD	
					Tahap I (60%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
I Kecamatan Teweh Tengah						
1	Lemo I	237.513.612	269.057.878	306.571.490	303.842.894	202.828.590
2	Lemo II	362.983.599	269.057.878	632.041.477	499.224.886	332.816.591
3	Pendren	855.191.904	269.057.878	624.249.782	374.549.869	249.699.913
4	Kimba Sari	104.128.056	269.057.878	437.185.934	262.311.560	174.874.374
5	Sit. Bahayu I	141.508.766	269.057.878	410.566.644	246.339.986	164.226.658
6	Sit. Bahayu II	99.110.397	269.057.878	368.168.275	220.900.965	147.267.310
7	Beringin Raya	121.099.043	269.057.878	390.156.921	234.094.153	156.062.768
8	Datal Nirus	126.627.803	269.057.878	395.685.681	238.611.409	159.074.272
JUMLAH		1.314.163.180	2.152.463.024	3.560.626.204	2.579.975.722	1.586.650.482
II Kecamatan Teweh Baru						
1	Hajak	349.034.072	269.057.878	617.092.950	370.263.530	240.837.020
2	Liang Naga	574.844.345	269.057.878	643.902.223	386.341.334	257.560.889
3	Bebuh	496.250.889	269.057.878	765.308.767	459.185.260	306.123.500
4	Malawaten	280.602.961	269.057.878	549.660.841	329.796.505	219.864.336
	Sikoi	150.408.675	269.057.878	428.466.553	257.079.932	171.386.621
	Liang Buah	174.365.153	269.057.878	443.423.031	266.053.819	177.369.212
	Panarn	394.433.371	269.057.878	623.491.249	314.095.949	209.297.300
	Candring	182.735.745	269.057.878	401.793.623	241.076.174	160.717.449
JUMLAH		3.220.677.813	3.152.463.024	6.373.140.837	3.823.854.302	2.749.396.348
III Kecamatan Teweh Selatan						
1	Trahzan	296.699.409	269.057.878	565.757.287	339.454.372	226.302.918
2	Buntok Baru	138.804.436	269.057.878	407.862.314	244.717.388	163.144.936
3	Bulang	240.434.434	269.057.878	509.492.312	305.695.387	203.796.905
4	Bintang Ninggi I	166.736.595	269.057.878	435.794.473	261.476.884	174.317.289
5	Bintang Ninggi II	240.434.434	269.057.878	509.492.312	305.695.387	203.796.925
6	Trinstag	155.066.294	269.057.878	424.124.172	254.474.683	169.649.989
7	Trukil Sewan	440.823.998	269.057.878	709.881.876	425.920.126	283.952.750
8	Pondrai Permai	101.187.358	269.057.878	370.245.236	222.147.142	148.098.094
9	Pondrai Raya	138.430.043	269.057.878	407.887.921	244.732.753	163.155.168
10	Tewan Jaya	130.856.378	269.057.878	399.914.256	239.946.454	159.455.602
JUMLAH		3.049.873.579	3.890.878.780	6.740.482.859	3.844.271.415	2.596.180.944
IV Kecamatan Lahat						
1	Ipu	230.078.785	269.057.878	489.536.663	293.961.998	195.974.665
2	Muara Holoh	179.231.020	269.057.878	448.288.898	268.973.319	179.315.589
3	Majur	320.360.087	269.057.878	589.417.965	353.650.779	235.167.180
4	Juju Baru	370.028.662	269.057.878	639.286.440	383.269.464	253.712.976
5	Muara Inu	240.266.439	269.057.878	509.324.317	305.606.590	203.137.727
6	Bengabon	165.800.781	269.057.878	434.858.658	260.915.183	173.943.450
7	Rahuden	197.096.806	269.057.878	466.154.684	280.052.810	186.701.874
8	Muara Nun	226.348.097	269.057.878	475.405.975	285.243.585	191.162.390
9	Kerendan	327.386.142	269.057.878	596.444.020	357.866.412	239.577.608
10	Haragandang	193.425.201	269.057.878	462.483.079	277.489.847	184.593.232
11	Hurang Erap	292.074.247	269.057.878	561.032.125	337.219.275	224.812.850
JUMLAH		2.514.612.146	3.989.636.658	5.574.248.804	3.344.349.282	2.229.699.322
V Kecamatan Lahat Barat						
1	Luwe Hala	200.674.043	269.057.878	469.732.920	281.839.512	187.893.008
2	Luwe Hala	179.157.863	269.057.878	448.215.741	268.929.325	179.286.316
3	Nuan Hala	161.740.028	269.057.878	430.798.506	258.479.104	173.319.402
4	Nyuan Hala	210.831.721	269.057.878	479.889.605	287.933.763	191.958.649
5	Jangkang Lama	156.278.121	269.057.878	425.336.001	255.201.601	170.134.400
6	Jangking Baru	229.883.195	269.057.878	498.941.071	299.265.943	199.577.228
7	Papar Rajang	278.179.672	269.057.878	547.236.550	328.341.930	218.894.620
8	Tepek Marwa	236.245.191	269.057.878	475.303.069	286.381.811	190.921.028
9	Benau Hulu	252.518.266	269.057.878	521.576.144	312.825.686	206.350.468
10	Benau Hilir	232.496.693	269.057.878	501.554.571	300.932.743	200.621.828
11	Karamuan	230.120.286	269.057.878	499.178.134	299.626.880	199.751.254
JUMLAH		2.340.127.864	3.989.636.658	5.299.763.713	3.179.858.227	2.119.905.485

VI Kecamatan Teweh Timur						
1	Sempitang I	84.281.778	269.057.878	663.339.256	212.003.354	141.335.702
2	Sempitang II	149.959.400	269.057.878	419.017.338	251.410.403	167.606.931
3	Laju	196.758.401	269.057.878	465.816.279	279.489.767	186.326.812
4	Benuang I	241.664.607	269.057.878	510.722.485	306.433.491	204.288.994
5	Benuang II	125.023.302	269.057.878	394.081.180	236.448.708	157.632.472
6	Benuang V	248.974.247	269.057.878	518.032.135	310.819.275	207.219.850
7	Benuang III	139.814.267	269.057.878	408.872.135	245.323.267	163.548.856
8	Muara Waku	86.275.638	269.057.878	357.333.516	214.400.110	142.953.406
9	Mampiak I	114.066.922	269.057.878	383.124.800	229.874.880	153.249.920
10	Jamur	252.667.296	269.057.878	521.725.274	313.035.164	208.690.110
11	Ne Lija	142.859.514	269.057.878	411.917.292	247.150.435	164.766.957
12	Mampiak II	169.675.486	269.057.878	438.733.264	263.240.018	175.493.246
JUMLAH		1.954.020.618	3.328.694.836	5.182.715.154	3.109.629.093	2.073.086.062
VII Kecamatan Gunung Timur						
1	Kandau	363.190.176	269.057.878	632.206.054	379.144.832	252.894.222
2	Peyang Ara	111.766.215	269.057.878	389.824.003	228.494.456	152.729.637
3	Jaman	175.956.602	269.057.878	405.014.400	243.008.688	162.005.792
4	Pelari	135.856.803	269.057.878	400.014.480	243.008.688	162.005.792
5	Sangioang	111.636.969	269.057.878	389.894.043	228.476.906	152.277.937
6	Siwau	116.210.075	269.057.878	385.267.953	231.160.772	154.107.181
7	Tungku	181.831.785	269.057.878	400.889.053	240.533.858	160.355.705
8	Majangani	161.499.040	269.057.878	430.366.918	258.334.151	172.222.767
9	Balia	100.189.090	269.057.878	369.246.968	221.548.181	147.098.787
10	Wair	125.690.429	269.057.878	394.678.307	236.806.984	157.871.323
11	Kempang	81.427.719	269.057.878	350.485.997	210.971.346	140.194.239
12	Ransoa	106.097.070	269.057.878	375.155.448	225.093.269	150.062.179
13	Matungga	130.512.734	269.057.878	399.870.032	239.972.487	159.946.325
14	Batu Raya I	227.513.352	269.057.878	496.871.230	298.122.738	198.740.492
15	Batu Raya II	233.209.930	269.057.878	502.267.780	301.360.669	200.907.112
16	Tapin Raya	185.277.317	269.057.878	454.335.195	272.601.117	181.734.078
JUMLAH		3.458.495.878	4.304.936.048	6.783.421.421	4.088.083.863	2.705.368.568
VIII Kecamatan Gunung Pabel						
1	Tanjung Harapan	89.665.471	269.057.878	358.723.349	215.274.009	143.489.340
2	Limon Beal I	86.250.615	269.057.878	367.308.491	220.385.096	145.923.387
3	Limon Beal II	80.743.432	269.057.878	349.803.810	209.882.106	139.921.404
4	Muara Mea	86.734.235	269.057.878	335.292.113	201.175.268	134.116.845
5	Luararang	102.591.122	269.057.878	371.049.000	222.989.400	148.689.600
6	Lampeung I	90.662.523	269.057.878	355.720.401	216.832.241	143.888.160
7	Lampeung II	88.311.266	269.057.878	357.089.144	214.431.486	142.947.658
8	Payang	109.814.572	269.057.878	378.872.450	227.333.470	151.548.980
9	Berong	96.136.568	269.057.878	365.194.446	219.116.868	146.077.778
10	Beak	79.423.632	269.057.878	348.481.510	209.088.906	139.392.604
11	Tarababe	92.997.484	269.057.878	362.055.362	217.233.217	144.822.145
JUMLAH		994.835.120	2.959.636.658	3.954.469.778	2.372.681.867	1.581.787.911
IX Kecamatan Montalat						
1	Sikan	378.053.196	269.057.878	647.111.077	388.286.646	258.044.511
2	Rubei	215.102.226	269.057.878	484.160.104	290.496.062	193.664.042
3	Pepes	228.210.607	269.057.878	497.368.485	298.421.093	198.947.394
4	Raji	126.999.715	269.057.878	396.057.593	237.634.556	158.421.607
5	Paritug Lebung	135.189.697	269.057.878	404.247.575	242.546.545	161.699.030
6	Ransawan	211.772.214	269.057.878	480.830.092	288.498.055	192.332.037
JUMLAH		1.296.427.658	1.614.347.268	2.909.774.926	1.745.864.956	1.163.909.970
TOTAL		17.742.320.541	25.022.383.654	42.784.613.195	25.628.767.917	17.108.848.378



= 6 =

Fasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditempatkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2016,



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR...5....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. FAKHRI FAUZI, S.Ag, MH
NIP. 19710921 199803 1 004